

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 128
TAHUN 2023 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 2 Tahun 2013, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 128 Tahun 2023 menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2023

-